

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 8/HK.01.01/K.ST-01/07/2025  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- b. bahwa Rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai hari Senin Tanggal 7 (tujuh) menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten banggai perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); dan
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 7 Juli 2025  
Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai,

ttd

Ridwan

Sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Banggai  
Koordinator Sekretariat



**Welly Ismail, S.H., M.Si**  
Pembina IV/a  
Nip. 19780813 200212 1 002

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8/HK.01.01/K.ST-01/07/2025 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI  
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

| NO | NAMA                       | JABATAN                      | KEDUDUKAN TIM        |
|----|----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1  | Ridwan                     | Ketua Bawaslu Kab. Banggai   | Koordinator          |
| 2  | Arkamulhak Dayanun         | Anggota Bawaslu Kab. Banggai | Penanggung Jawab     |
| 3  | Zulkifli Sandagang         | Anggota Bawaslu Kab. Banggai | Pengarah             |
| 4  | Nizlawati Ms Kono          | Anggota Bawaslu Kab. Banggai | Pengarah             |
| 5  | Abd. Rahman Sangkota       | Anggota Bawaslu Kab. Banggai | Pengarah             |
| 6  | Welly Ismail               | Koordinator Sekretariat      | Ketua Tim Fasilitasi |
| 7  | Yori Binaba                | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 8  | Hety Yuliana Tokidu        | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 9  | Sumarni Alwi               | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 10 | Andi Zulkarnain            | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 11 | Ariya Adhitana Nugroho     | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 12 | Fajrin Idham               | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 13 | Achmad Rizal Dg. Pawata    | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 14 | Yunis Mutman Saida         | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 15 | Moh Riswal Faozan          | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 16 | Rusdianto Harun            | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 17 | Winda Firliani             | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 18 | Moch. Arifin               | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 19 | Nur Harifah                | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 20 | Moh. Rivansyah Dg. Pattapa | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 21 | Saldi D. Laiti             | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 22 | Kuais                      | Staf Sekretariat             | Anggota              |
| 23 | Lelyana Malota             | Staf Sekretariat             | Anggota              |

pada tanggal 7 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai,

ttd

Ridwan